

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KPT KPU KOTA MALANG NO : 02 TAHUN 2008, 30 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008

- ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU 31 Nomor 2002; UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; PP Nomor 9 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; PKPU Nomor 01 Tahun 2007; PKPU Nomor 04 Tahun 2007; KPT KPU Nomor 33 Tahun 2002; KPT KPU Nomor 677 Tahun 2003.
- Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 02 Tahun 2008 diatur tentang : Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008.

- CATATAN : - Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 9 Januari 2008.